



**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANJARBARU**

Alamat Kantor : Jl. Pangiran Antasari No. 04 Banjarmasin 70711 Telp.(0511) 4781711 Fax.(0511) 4781886 Website: [intan@b.janjabar.kota.go.id](http://intan@b.janjabar.kota.go.id)

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU**

**NOMOR : 002 / KURSUS / SK / VII / 2019**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan laporan Tinjauan Monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 02 Juli 2019 kepada Penyelenggara Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
  - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Peraturan Walikota Banjarbaru No. 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru;
  2. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Beberapa Perizinan dari Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru;
  3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru Nomor 5038/DPMPPTSP/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Memproses Perizinan untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kota Banjarbaru.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Rekomendasi / SITU dari Camat Landasan Ulin Nomor : 560 / 112 / KEC.LU / 2019 tanggal 18 Juni 2019
  - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.B/1377-PAUD & DIKMAS/DISDIK tanggal 02 Juli 2019

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin kepada :
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Nama Lembaga              | : LKP CAKRAWALA INSTITUTE   |
| Jenis Program             | : Kursus Bahasa Asing   |
| Alamat/Lokasi             | : Jalan Kawamara No.24 RT.04 RW.02<br>Kel. Landasan Ulin Timur Kac. Landasan Ulin |
| Kota                      | : Banjarbaru  |
| Pemimpin/Peranggung jawab | : UMMI FATIA, S.Hum   |
- KEDUA** :
- Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan ditutupnya KURSUS tersebut / adanya pencabutan Izin KURSUS.
- KETIGA** :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib memelihara kebersihan / keindahan lingkungan dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru

pada Tanggal 08 Juli 2019

  
**KEPALA DINAS,**  
**DR. HJ. RAHMAH KHAIRITA, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700503 199003 2 003

Tembusan :

Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.